

PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)

JENJANG TK, SD DAN SMP
KOTA KEDIRI
TAHUN AJARAN 2026/2027



DINAS PENDIDIKAN KOTA KEDIRI

Jln. Mayor Bismo No. 10 - 12 - Kota Kediri

<https://spmb.kedirikota.go.id>

SEMUA
LAYANAN SPMB
GRATIS!
TIDAK DIPUNGUT
BIAYA



(0354)-689923



<https://pendidikan.kedirikota.go.id>



WALI KOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALI KOTA KEDIRI
NOMOR :100.3.3.3/ 73 /419.033/2026

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU PADA TAMAN KANAK-
KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI, DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA NEGERI TAHUN AJARAN 2026/2027

WALI KOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara yang harus diselenggarakan secara berkeadilan, nondiskriminatif, dan objektif demi menjamin pengembangan potensi peserta didik secara optimal sebagai modal dasar pembangunan bangsa yang cerdas dan berkarakter;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027 diperlukan petunjuk teknis sebagai acuan bagi Pemerintah Kota Kediri dan Satuan Pendidikan untuk menjaga kelancaran, ketertiban, dan kesuksesan pelaksanaan penerimaan murid baru;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, petunjuk teknis penerimaan murid baru ditetapkan dalam keputusan kepala daerah paling lambat 2 (dua) bulan sebelum pengumuman pendaftaran penerimaan murid baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru Pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Tahun Ajaran 2026/2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
 7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 11);
 8. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 101);
 9. Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2025 Nomor 7);
 10. Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2025 Nomor 35);

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Nomor 0301/C/HK.04.01/2026 Tentang Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU PADA TAMAN KANAK – KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI TAHUN AJARAN 2026/2027.

KESATU : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru Pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Tahun Ajaran 2026/2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri Tahun Anggaran 2026.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 27 Februari 2026

WALI KOTA KEDIRI,

VINANDA PRAMESWATI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA KEDIRI
NOMOR : 100.3.3.3/ 73 /419.033/2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SISTEM
PENERIMAAN MURID BARU PADA TAMAN
KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR
NEGERI, DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA NEGERI TAHUN PELAJARAN
2026/2027

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem Penerimaan Murid Baru bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah di Kota Kediri agar memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas.

Agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar dan masyarakat mendapatkan informasi yang jelas, maka perlu dibuat petunjuk teknis. Informasi yang lengkap dan pelayanan yang didukung sistem komputerisasi kepada masyarakat akan sangat membantu terselenggaranya penerimaan murid baru yang efektif dan efisien.

B. TUJUAN

1. Memberikan layanan bagi anak usia sekolah untuk memasuki satuan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi secara obyektif, transparan, akuntabel, berkeadilan dan tanpa diskriminasi;
2. Memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh murid untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas;
3. Memberikan pedoman bagi Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah untuk pelaksanaan SPMB sesuai kewenangan.

BAB II
TEKNIS PELAKSANAAN
SISTEM PENERIMAAN MURID BARU

A. PENGERTIAN

1. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Kediri.
2. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri.
3. Sistem Penerimaan Murid Baru yang selanjutnya disingkat SPMB adalah keseluruhan rangkaian komponen penerimaan murid baru pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Kediri yang saling berkaitan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu bagi semua.
4. Satuan Pendidikan Negeri yang selanjutnya disebut Satuan Pendidikan adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Kediri.
5. Taman Kanak-kanak Negeri, yang selanjutnya disebut TK Negeri adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Kediri.
6. Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disingkat SD Negeri adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Kediri.
7. Sekolah Menengah Pertama Negeri yang selanjutnya disingkat SMP Negeri adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Dasar, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Kediri.
8. Aplikasi Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Aplikasi Dapodik adalah suatu aplikasi pendataan yang dikelola oleh Kementerian yang digunakan untuk mengumpulkan dan memeriksa data satuan pendidikan, murid, pendidik dan tenaga kependidikan, sumber daya pendidikan, substansi pendidikan, dan capaian pendidikan yang diperbaharui secara online.
9. Guru adalah pendidik dan tenaga kependidikan yang bekerja / mengajar di satuan pendidikan negeri.
10. Rombongan Belajar yang selanjutnya disingkat Rombel adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.
11. Murid adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur pendidikan formal meliputi TK Negeri, SD Negeri, dan SMP Negeri.
12. Jalur Domisili adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang berdomisili di dalam wilayah Kota Kediri dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) Kota Kediri.
13. Jalur Afirmasi adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi Calon Murid Baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan Calon Murid Baru penyandang disabilitas. Jalur ini dikhususkan untuk anak terdata KK Kota Kediri. Keluarga ekonomi tidak mampu yang dimaksud, dibuktikan dengan keikutsertaan/terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) rentang kelompok Desil 1 sampai dengan Desil 5 *Cut Off* Bulan April 2026.

14. Jalur Prestasi adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik.
15. Jalur Mutasi adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dari luar Kota Kediri ke Kota Kediri paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal 1 Juli 2026 dan bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua mengajar.
16. Sistem Pendaftaran Online yang selanjutnya disebut Online adalah sistem pendaftaran dan seleksi SPMB yang terkoneksi melalui jaringan internet.
17. Tes Kemampuan Akademik yang selanjutnya disingkat TKA adalah asesmen standar nasional yang dirancang untuk mengukur capaian akademik murid pada mata pelajaran tertentu sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
18. Rekapitulasi Nilai Rapor adalah Nilai rata-rata raport 5 (lima) semester terakhir mulai kelas IV semester 1 sampai dengan kelas VI semester 1.
19. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak, dalam hal ini nama orang atau badan tercantum dalam rapor.

B. JALUR PENERIMAAN MURID BARU

Sistem Penerimaan Murid Baru dilaksanakan melalui 4 (empat) jalur, meliputi:

- a. Jalur Afirmasi;
- b. Jalur Mutasi;
- c. Jalur Prestasi; dan
- d. Jalur Domisili.

C. PERSYARATAN UMUM

1. Calon Murid Baru TK Negeri:
 - a. berusia paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
 - b. berusia paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B, pada tanggal 1 Juli 2026.
2. Calon Murid Baru kelas 1 (satu) SD Negeri dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Persyaratan umum bagi calon Murid pada kelas 1 (satu) SD Negeri harus memenuhi ketentuan berusia 7 (tujuh) tahun pada tanggal 1 Juli 2026 dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan legalisasi oleh lurah sesuai dengan domisili calon Murid.
 - b. Calon Murid berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2026 dapat mendaftar SPMB kelas 1 (satu) SD Negeri.
 - c. Ketentuan usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli 2026 bagi calon Murid yang memiliki:
 - 1) kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - 2) kesiapan psikis.
 - d. Calon Murid berusia 7 (tujuh) tahun ke atas diprioritaskan dalam penerimaan Murid baru pada kelas 1 (satu) SD Negeri.
 - e. Calon Murid kelas 1 (satu) SD Negeri tidak dipersyaratkan untuk mengikuti tes kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan/atau bentuk tes lain.

- f. Calon Murid yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada huruf c dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
 - g. Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
3. Calon Murid Baru pada kelas 7 (tujuh) SMP Negeri harus memenuhi ketentuan:
 - a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2026, dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan legalisasi oleh lurah sesuai dengan domisili calon Murid; dan
 - b. telah menyelesaikan pendidikan jenjang SD atau yang sederajat, dibuktikan dengan:
 - 1) Ijazah; atau
 - 2) Surat Keterangan Lulus.
 4. Persyaratan usia bagi Calon Murid Baru pada TK Negeri, bagi Calon Murid Baru pada kelas 1 (satu) SD Negeri, dan bagi Calon Murid Baru pada kelas 7 (tujuh) SMP Negeri dikecualikan untuk Calon Murid Penyandang Disabilitas.
 5. Ketentuan domisili Kota Kediri dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Keluarga (KK) Kota Kediri yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal 1 Juli 2026 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Nama orang tua/wali calon Murid yang tercantum pada Kartu Keluarga harus sama dengan nama orang tua/wali yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau kartu keluarga sebelumnya sesuai aturan berlaku.
 - b. Dalam hal nama orang tua/wali calon Murid terdapat perbedaan, kartu keluarga terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon Murid meninggal dunia atau bercerai, harus dibuktikan dengan akta kematian atau akta cerai yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
 - c. Dalam hal terjadi perubahan data kartu keluarga dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun karena pengurangan atau penambahan anggota keluarga (selain calon murid) dan kartu keluarga baru akibat hilang atau rusak, harus menyertakan:
 - 1) salinan kartu keluarga yang lama bagi kartu keluarga yang mengalami perubahan data atau rusak; atau
 - 2) surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila kartu keluarga hilang.
 - d. Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melakukan verifikasi dan validasi data dalam kartu keluarga Calon Murid Baru.

D. PERSYARATAN KHUSUS, PENDAFTARAN, DAN SELEKSI

1. JALUR AFIRMASI

Jalur Afirmasi adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas. Persentase kuota untuk Jalur Afirmasi paling banyak 15% (lima belas persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan Jenjang TK Negeri dan SD Negeri, sedangkan jenjang SMP Negeri 20% (dua puluh persen).

a. Jalur Afirmasi Keluarga Ekonomi Tidak Mampu

Persyaratan khusus pada Jalur Afirmasi bagi Calon Murid Baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu harus memiliki Kartu Keluarga Kota Kediri dan terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) rentang kelompok Desil 1 sampai dengan Desil 5 *Cut Off* Bulan April 2026.

a.1. Pendaftaran

- 1) Calon Murid mengakses website Sistem Penerimaan Murid Baru Kota Kediri.
- 2) Login menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Calon Murid.
- 3) Calon Murid mengunggah dokumen:
 - a. Akta Kelahiran,
 - b. Kartu Keluarga;
 - c. Bukti terdaftar di DTSEN Desil 1 sampai dengan 5;
 - d. Rekapitulasi nilai raport (Untuk Jenjang SMP)
 - e. Setiap dokumen yang diunggah berukuran maksimal 2 MB dengan format (pdf/jpeg/jpg/png).
- 4) Calon Murid memilih Satuan Pendidikan terdekat dengan domisili yang dituju:
 - Jenjang TK 1 pilihan
 - Jenjang SD 3 pilihan
 - Jenjang SMP 1 pilihan
- 5) Orang tua/wali calon murid membuat surat pernyataan sesuai format yang diunduh pada website.
- 6) Calon Murid menyelesaikan proses pendaftaran pada aplikasi dan mencetak bukti pendaftaran.
- 7) Panitia Sistem Penerimaan Murid Baru melakukan verifikasi dan validasi pendaftaran.
- 8) Hasil seleksi dapat dilihat sesuai jadwal pengumuman pada Website Sistem Penerimaan Murid Baru Kota Kediri dengan menggunakan NIK Calon Murid Baru.

a.2. Seleksi

- Untuk Jenjang TK / SD, seleksi didasarkan pada usia calon murid yang lebih tua, DTSEN Desil lebih rendah, dan Skor Domisili.
- Sedangkan untuk Jenjang SMP seleksi didasarkan pada DTSEN Desil yang lebih rendah dan rekapitulasi nilai rapor. Jika terdapat nilai sama, maka yang diutamakan adalah calon murid yang mendaftar terlebih dahulu.

a.3. Jadwal pelaksanaan Jalur Afirmasi Keluarga Ekonomi Tidak Mampu

NO	KEGIATAN	TANGGAL	TEMPAT	KETERANGAN
1.	Sosialisasi	30 Maret – 03 Juli 2026	Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan	Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan, Masyarakat, Website Dinas,

NO	KEGIATAN	TANGGAL	TEMPAT	KETERANGAN
				Website Satuan Pendidikan
2.	Pendataan	27 April – 08 Mei 2026	Dinas Pendidikan	Lulusan Luar Kota KK Kota Kediri
3.	Pendaftaran	04 – 05 Mei 2026	Online	
4.	Pengumuman	07 Mei 2026	Online	
5.	Daftar Ulang	07 – 08 Mei 2026	Satuan Pendidikan Sesuai Pengumuman	

b. Jalur Afirmasi Penyandang Disabilitas

Persyaratan khusus pada Jalur Afirmasi bagi Calon Murid Baru penyandang disabilitas harus memiliki:

- 1) Kartu Keluarga Kota Kediri sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 2) kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; dan/atau
- 3) surat keterangan tentang asesmen awal (asesmen fisik/psikologis, akademik, fungsional, sensorik dan motorik) dari dokter spesialis atau psikolog profesional.

b.1. Pendaftaran

- 1) Calon Murid mengakses website Sistem Penerimaan Murid Baru Kota Kediri.
- 2) Login menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Calon Murid.
- 3) Calon Murid mengunggah berkas pada saat pendaftaran discan berwarna dan merupakan berkas asli:
 - a. Akta Kelahiran;
 - b. Kartu keluarga;
 - c. Formulir psikolog/dokter yang dapat diunduh pada website.
 - d. Dokumen yang diunggah maksimal setiap dokumen berukuran 2 MB dan harus berformat (pdf/jpeg/jpg/png).
- 4) Orang tua/wali calon murid membuat surat pernyataan sesuai format yang diunduh pada website.
- 5) Calon Murid menyelesaikan proses pendaftaran pada aplikasi dan mencetak bukti pendaftaran.
- 6) Panitia Sistem Penerimaan Murid Baru melakukan verifikasi dan validasi pendaftaran.
- 7) Hasil seleksi dapat dilihat sesuai jadwal pengumuman pada website dengan menggunakan NIK Calon Murid Baru.

b.2. Seleksi

Calan Murid Baru melakukan asesmen dari tim psikolog yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan sesuai jadwal. Penempatan calon siswa lewat jalur Inklusi ditentukan oleh Dinas Pendidikan, dengan mempertimbangkan hasil dari asesmen tim

psikolog, kesiapan satuan pendidikan dan tempat tinggal sesuai Kartu Keluarga (KK).

b.3. Jadwal pelaksanaan Jalur Afirmasi penyandang disabilitas

No	KECIATAN	TANGGAL	TEMPAT	KETERANGAN
1.	Sosialisasi	30 Maret – 03 Juli 2026	Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan	Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan, Masyarakat, Website Dinas, Website Satuan Pendidikan
2.	Pendataan	27 April – 08 Mei 2026	Dinas Pendidikan	Lulusan Luar Kota KK Kota Kediri
3.	Pendaftaran	04 – 05 Mei 2026	Online	
4.	Asesmen Psikologi	06 – 20 Mei 2026	Fak. Psikologi UIN Syeh Wasil Kediri	
5.	Pengumuman	29 Mei 2026	Online	
6.	Daftar Ulang	29 Mei dan 02 Juni 2026	Satuan Pendidikan Sesuai Pengumuma n	

2. JALUR MUTASI

Jalur Mutasi adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi Calon Murid:

- yang berpindah domisili karena tugas dari orang tua/wali; dan
- yang berasal dari anak guru yang mendaftar di Satuan Pendidikan tempat orang tua bekerja/mengajar.

Persentase kuota untuk Jalur Mutasi paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk TK Negeri, SD Negeri, dan SMP Negeri.

a. Jalur Mutasi (Perpindahan Tugas Orang Tua)

Persyaratan khusus pada Jalur Mutasi bagi calon Murid yang berpindah domisili karena tugas orang tua/wali harus memiliki:

- 1) Kartu Keluarga;
- 2) Akta Kelahiran;
- 3) surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali; dan
- 4) surat keterangan pindah domisili orang tua/wali calon Murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- 5) Instansi yang dimaksud pada poin a 3), berada di wilayah Kota Kediri, meliputi:
 - Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi;
 - Kepolisian;

- TNI;
- Kejaksaan;
- Pengadilan;
- Kementerian;
- BUMN (bukan anak cabang BUMN, dll); dan
- Instansi Pemerintah yang lain

a.1. Pendaftaran

- 1) Calon Murid mengakses website Sistem Penerimaan Murid Baru Kota Kediri.
- 2) Login menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Calon Murid.
- 3) Mengunggah berkas sebagai berikut:
 - Foto Copy Kartu Keluarga (1 lembar);
 - Akta Kelahiran;
 - Surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru;
 - Rekapitulasi Nilai Rapor sekolah asal (untuk Jenjang SMP).
- 4) Calon Murid Baru dan orang tua/wali Murid membuat surat pernyataan sesuai format yang diunduh pada website.
- 5) Panitia Sistem Penerimaan Murid Baru melakukan verifikasi dan validasi pendaftaran.
- 6) Hasil seleksi dapat dilihat sesuai jadwal pengumuman pada website dengan menggunakan NIK Calon Murid Baru.

a.2. Seleksi

Dalam hal Calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Mutasi Perpindahan Tugas Orang Tua melampaui jumlah kuota yang ditetapkan, penentuan penerimaan Murid dilakukan dengan mempertimbangkan jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan.

b. Jalur Mutasi (Anak Guru)

Persyaratan khusus pada Jalur Mutasi bagi calon Murid yang berasal dari anak guru harus memiliki:

- 1) Surat penugasan orang tua sebagai guru dari satuan pendidikan tempat orang tua bekerja/mengajar;
- 2) Kartu Keluarga; dan
- 3) Akta Kelahiran.

b.1. Pendaftaran

- 1) Calon Murid mengakses website Sistem Penerimaan Murid Baru Kota Kediri.
- 2) Login menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) calon Murid.
- 3) Mengunggah berkas sebagai berikut:
 - Kartu Keluarga;
 - Akta Kelahiran;
 - Surat penugasan dari satuan Pendidikan; dan
 - Rekapitulasi Nilai Rapor sekolah asal (untuk Jenjang SMP).
- 4) Calon Murid Baru dan orang tua/wali murid membuat surat pernyataan sesuai format yang diunduh pada

website.

- 5) Panitia Sistem Penerimaan Murid Baru melakukan verifikasi dan validasi pendaftaran.
- 6) Hasil seleksi dapat dilihat sesuai jadwal pengumuman pada website dengan menggunakan NIK Calon Murid Baru.

b.2. Seleksi

Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Mutasi Guru melampaui jumlah kuota yang ditetapkan, penentuan penerimaan Murid dilakukan dengan mempertimbangkan jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan.

b.3. Jadwal Pelaksanaan Jalur Mutasi

NO	KEGIATAN	TANGGAL	TEMPAT	KETERANGAN
1.	Sosialisasi	30 Maret – 03 Juli 2026	Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan	Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan, Masyarakat, Website Dinas, Website Satuan Pendidikan
2.	Pendataan	27 April – 08 Mei 2026	Dinas Pendidikan	Lulusan Luar Kota KK Kota Kediri
3.	Pendaftaran	04 -05 Mei 2026	Online	
4.	Pengumuman	07 Mei 2026	Online	
5.	Daftar Ulang	07 – 08 Mei 2026	Satuan Pendidikan Sesuai Pengumuman	

3. JALUR PRESTASI

Jalur Prestasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang akan masuk ke Jenjang Pendidikan SMP dan memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik.

Persentase kuota untuk Jalur Prestasi 35% (tiga puluh lima persen) dari total daya tampung Satuan Pendidikan. Jalur ini dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- Jalur Prestasi Akademik;
- Jalur Prestasi Lomba/Kejuaraan Berjenjang; dan
- Jalur Prestasi Karakteristik Sekolah.

a. Jalur Prestasi Akademik

Jalur Prestasi Akademik yang diperuntukkan bagi Calon Murid Baru yang berdomisili di Kota Kediri melalui penilaian rata-rata Rapor dan hasil TKA, dengan pembobotan nilai rata-rata Rapor 5 (lima) semester terakhir (mulai kelas IV semester 1 sampai dengan kelas VI semester

1) sebesar 40% dan nilai hasil TKA sebesar 60%. Rata-rata nilai rapor yang digunakan meliputi mata pelajaran:

1. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti;
2. Pendidikan Pancasila;
3. Bahasa Indonesia;
4. Matematika;
5. IPAS;
6. Seni Budaya; dan
7. PJOK.

a.1. Pendaftaran

- 1) Calon Murid mengakses website Sistem Penerimaan Murid Baru Kota Kediri.
- 2) Login menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) calon Murid.
- 3) Mengunggah berkas sebagai berikut:
 - Kartu Keluarga;
 - Akta Kelahiran;
 - Sertifikat hasil TKA; dan
 - Rekapitulasi Nilai Rapor.
- 4) Calon Murid Baru dan orang tua/wali murid membuat surat pernyataan sesuai format yang diunduh pada website.
- 5) Calon Murid memilih 3 (tiga) sekolah tujuan yang diminati.
- 6) Panitia Sistem Penerimaan Murid Baru melakukan verifikasi dan validasi pendaftaran.
- 7) Hasil seleksi dapat dilihat sesuai jadwal pengumuman pada website dengan menggunakan NIK Calon Murid Baru.

a.2. Seleksi

Seleksi Prestasi Akademik berdasarkan:

1. Hasil pembobotan nilai rata-rata Rapor 5 (lima) semester terakhir (mulai kelas IV semester 1 sampai dengan kelas VI semester 1) sebesar 40% dan nilai hasil TKA sebesar 60%.
2. Apabila terdapat nilai sama pada batas terendah dari jumlah paku yang ditetapkan pilihan pada sekolah, urutan peringkat Calon Murid Baru ditentukan berdasarkan urutan pilihan sekolah. Apabila masih terdapat nilai sama, maka didahulukan Calon Murid Baru yang mendaftar terlebih dahulu sesuai dengan prioritas yang dipilih.

a.3. Jadwal Pelaksanaan Jalur Prestasi Akademik

No	KEGIATAN	TANGGAL	TEMPAT	KETERANGAN
1.	Sosialisasi	30 Maret – 03 Juli 2026	Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan	Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan, Masyarakat, Website Dinas, Website Satuan Pendidikan
2.	Pendataan	27 April – 08 Mei 2026	Dinas Pendidikan	Lulusan Luar Kota KK Kota Kediri

No	KEGIATAN	TANGGAL	TEMPAT	KETERANGAN
3.	Pendaftaran	04 - 05 Juni 2026	Online	
4.	Pengumuman	08 Juni 2026	Online	
5.	Daftar Ulang	08 - 09 Juni 2026	Satuan Pendidikan Sesuai Pengumuman	

b. Jalur Prestasi Lomba/Kejuaraan Berjenjang

Jalur Prestasi diperuntukkan bagi Calon Murid Baru berdomisili di dalam/luar Kota Kediri yang akan masuk ke jenjang SMP, yang memiliki prestasi lomba/kejuaraan berjenjang pada tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional. Yang bersangkutan mewakili daerah atau negara. Calon Murid Baru dapat langsung diterima di SMP Negeri.

Persyaratan:

- 1) Calon Murid yang mendapat juara 1, 2 atau 3 perorangan atau beregu pada kejuaraan/lomba berjenjang tingkat Provinsi, Nasional atau Internasional. Mewakili Daerah, Propinsi, atau negara. Bukan mewakili klub atau pribadi.
- 2) Calon Murid yang memiliki prestasi juara 1, 2 dan 3 perorangan atau beregu tingkat Internasional yang diselenggarakan di luar negeri.
- 3) Kejuaraan beregu sebagaimana dimaksud pada nomor 1 dan 2 diterima maksimal 2 (dua) anak pada masing – masing cabang lomba dengan mempertimbangkan prestasi tambahan, yaitu nilai rapor, TKA, dan usia.
- 4) Bukti piagam/sertifikat atas prestasi sebagaimana dimaksud di atas pada angka 1) sampai dengan angka 3), diterbitkan maksimal 3 (tiga) tahun sebelum tanggal 1 Juli 2026, dengan kejuaraan/lomba sebagai berikut:

BIDANG	KETERANGAN
Lomba Akademik	Prestasi lomba di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya yang merupakan prestasi dari individu atau beregu dari kejuaraan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi, mulai tingkat Provinsi, tingkat Nasional dan tingkat Internasional. Misal; OSN (Olimpiade Sains Nasional), KSM (Kompetisi Sains Madrasah), Kejuaraan/Olimpiade Luar Negeri
Lomba/Kejuaraan Non Akademik	Lomba di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, kesehatan, kepramukaan dan/atau bidang nonakademik lainnya yang merupakan prestasi dari perseorangan atau beregu dari kejuaraan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Provinsi termasuk induk cabang olah raga di bawah naungan Komite Olahraga Nasional Indonesia mulai tingkat

BIDANG	KETERANGAN
	Provinsi, tingkat Nasional dan tingkat Internasional. Misal ; O2SN, POPDA, KEJURPROV, KEJURNAS, PORPROV, POPNAS, PON, FLS3N, PEKAN SENI PELAJAR (PSP), MTQ, AKSIOMA, Kejuaraan/Olimpiade Luar Negeri. Bukan merupakan kejuaraan Open Turnamen

b.1. Pendaftaran

- a) Calon Murid mengakses website Sistem Penerimaan Murid Baru Kota Kediri.
- b) Login menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Calon Murid.
- c) Calon murid dan orang tua/wali murid membuat surat pernyataan sesuai format yang diunduh pada website.
- d) Memilih 3 (tiga) sekolah tujuan, bila kuota sudah terpenuhi penempatan sekolah ditentukan Dinas Pendidikan dengan mempertimbangan kuota, domisili dan sarana prasarana sekolah.
- e) Mengunggah Dokumen:
 1. Perorangan atau beregu maksimal 2 orang:
 - Piagam/Sertifikat asli dan foto copy yang telah di legalisir oleh induk organisasi;
 - Foto terbaru ukuran 3x4 (Background Warna Merah);
 - Surat Pernyataan sesuai format yang diunduh pada website.
 2. Beregu lebih dari 2 orang:
 - Piagam/Sertifikat asli dan foto copy yang telah di legalisir oleh induk organisasi;
 - Piagam/Sertifikat asli (pendukung) dan foto copy yang telah di legalisir oleh induk organisasi;
 - Rekapitulasi Nilai Rapor;
 - Akta Kelahiran;
 - Foto terbaru ukuran 3x4 (Background Warna Merah);
 - Surat Pernyataan sesuai format yang diunduh pada website.
 3. Kejuaraan International:
 - Piagam/Sertifikat asli;
 - Foto terbaru ukuran 3 x 4 (Background Warna Merah);
 - Surat Pernyataan sesuai format yang diunduh pada website.
- f) Setiap dokumen yang diunggah berukuran maksimal 2 (dua) MB dengan format (pdf/jpeg/jpg/png).
- g) Calon Murid menyelesaikan proses pendaftaran pada aplikasi dan mencetak bukti pendaftaran.
- h) Panitia Sistem Penerimaan Murid Baru melakukan verifikasi dan validasi pendaftaran.
- i) Hasil seleksi dapat dilihat sesuai jadwal pengumuman pada website dengan menggunakan NIK calon Murid.

b.2. Seleksi

Panitia SPMB melakukan verifikasi piagam/sertifikat calon Murid yang mendaftar pada jalur ini dengan mempertimbangkan prestasi tambahan, nilai rapor, usia. Calon Murid yang dinyatakan diterima pada jalur prestasi Dinas Pendidikan dan sudah melakukan daftar ulang tidak dapat mengikuti Sistem Penerimaan Murid Baru jalur Domisili.

b.3. Jadwal pelaksanaan Jalur Prestasi Lomba/Kejuaraan

No	KEGIATAN	TANGGAL	TEMPAT	KETERANGAN
1.	Sosialisasi	30 Maret – 03 Juli 2026	Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan	Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan, Masyarakat, Website Dinas, Website Satuan Pendidikan
2.	Pendataan	27 April – 08 Mei 2026	Dinas Pendidikan	Lulusan Luar Kota KK Kota Kediri
3.	Pendaftaran	08 - 09 Juni 2026	Online	
4.	Pengumuman	17 Juni 2026	Online	
5.	Daftar Ulang	17 - 18 Juni 2026	Satuan Pendidikan Sesuai Pengumuman	

c. Jalur Prestasi Karakteristik Sekolah

Jalur Prestasi Karakteristik diperuntukkan bagi Calon Murid Baru berdomisili di dalam/luar Kota Kediri berdasar pada karakteristik sekolah. Kategori penilaian didasarkan pada prestasi/sertifikat akademik dan non akademik yang disesuaikan karakter sekolah masing-masing. Seleksi dilaksanakan secara mandiri di sekolah masing-masing dan ditentukan oleh sekolah.

Persyaratan:

1. Usia Calon Murid Baru maksimal 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2026.
2. Rekapitulasi Nilai Rapor, dengan nilai rata-rata minimal 85.
3. Persyaratan lain yang disesuaikan dengan ketentuan masing-masing sekolah.

c.1. Pendaftaran

- 1) Calon Murid mengisi data dan formulir di website sekolah yang dituju berikut website pada masing-masing satuan pendidikan:

NO	NAMA SEKOLAH	WEBSITE
1	SMP NEGERI 1 Kediri	https://smpnegeri1kotakediri.sch.id
2	SMP NEGERI 2 Kediri	https://smpn2kediri.sch.id

3	SMP NEGERI 3 Kediri	https://smpn3kotakediri.sch.id
4	SMP NEGERI 4 Kediri	https://smpn4kotakediri.sch.id
5	SMP NEGERI 5 Kediri	https://smpn5kediri.sch.id
6	SMP NEGERI 6 Kediri	https://smpn6kotakediri.sch.id
7	SMP NEGERI 7 Kediri	https://smpn7kediri.sch.id
8	SMP NEGERI 8 Kediri	https://smpn8kotakediri.sch.id
9	SMP NEGERI 9 Kediri	https://smpn9kotakediri.sch.id

2) Mengunggah/upload scan:

- a. Foto terbaru ukuran 3x4 (Background Warna Merah).
- b. Akta kelahiran.
- c. Rekapitulasi Nilai Rapor, dengan nilai rata-rata minimal 85.
- d. Sertifikat/Piagam Penghargaan bidang Akademik/Non Akademik maksimal 3 (Bagi yang memiliki).
- e. Deskripsi tertulis terkait dengan mata pelajaran yang disenangi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) minimal 400 kata (Bagi yang memiliki).
- f. Mengunggah/upload file video performance/unjuk karya maksimal 10 MB (bagi yang memiliki) pada website sekolah yang dituju.
- g. Calon Murid Baru dan orang tua/wali murid membuat surat pernyataan sesuai format yang diunduh pada website sekolah yang dituju.

3) Mengikuti seleksi (verifikasi dokumen) sesuai jadwal sekolah yang dituju.

4) Bidang Kompetensi yang diseleksi:

- Akademik (misal : OSN, Lomba Akademik yang berjenjang atau tidak berjenjang, dll).
- Pendidikan Agama (misal : hafalan kitab, qiro'ah, dll).
- Seni budaya dan Literasi (misal : menari, menyanyi, membaca puisi, melukis, dll).
- Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (misal : Tenis meja, Tenis lapangan, Bulu tangkis, Sepak bola, Bela diri, dll).

c.2. Seleksi

Panitia SPMB melakukan verifikasi piagam/sertifikat calon murid yang mendaftar pada jalur ini dengan mempertimbangkan prestasi tambahan, nilai rapor, usia.

Calon Murid yang dinyatakan diterima pada jalur prestasi karakteristik dan sudah melakukan daftar ulang tidak dapat mengikuti Sistem Penerimaan Murid Baru jalur Domisili.

c.3. Jadwal pelaksanaan Jalur Prestasi Karakteristik Sekolah

No	KEGIATAN	TANGGAL	TEMPAT	KETERANGAN
1.	Sosialisasi	30 Maret – 03 Juli 2026	Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan	Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan, Masyarakat, Website Dinas, Website Satuan Pendidikan

No	KEGIATAN	TANGGAL	TEMPAT	KETERANGAN
2.	Pendaftaran	17 - 18 Juni 2026	Online	Website Satuan Pendidikan
3.	Seleksi dan Verifikasi Dokumen	22 - 24 Juni 2026	Satuan Pendidikan	
4.	Pengumuman	29 Juni 2026	Online	Website Satuan Pendidikan
5.	Daftar Ulang	29 - 30 Juni 2026	Satuan Pendidikan Sesuai Pengumuman	

4. JALUR DOMISILI

Jalur Domisili adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berdomisili di dalam wilayah Kota Kediri yang dibuktikan dengan memiliki Kartu Keluarga Kota Kediri yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal 1 Juli 2026 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Persentase kuota untuk Jalur Domisili 80% (delapan puluh persen) dari total daya tampung Satuan Pendidikan pada jenjang TK Negeri dan SD Negeri, sedangkan jenjang SMP Negeri 40% (empat puluh persen) dari total daya tampung Satuan Pendidikan.

Jalur Domisili dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

- Jalur Domisili Khusus; dan
- Jalur Domisili Umum.

a. Jalur Domisili Khusus

Domisili khusus diperuntukkan bagi siswa dengan mempertimbangkan jarak rumah dengan satuan pendidikan, cara penghitungan jarak melalui titik koordinat tempat tinggal di tarik garis lurus ke titik 0 satuan pendidikan. Prosentase pagu Jalur Domisili Khusus sebesar 30% diambil dari total Pagu Jalur Domisili.

a.1. Pendataan Titik Koordinat Tempat Tinggal

1. Calon Murid wajib melakukan pendataan titik koordinat terlebih dahulu.
2. Menggunakan smartphone berbasis android dengan spesifikasi minimum memiliki RAM 4 Gb, memiliki fitur GPS dan akses internet.
3. Calon Murid atau wali murid baru mengakses google play store pada perangkat Android dan mengunduh aplikasi "**SPMB Online Kota Kediri**".
4. Melakukan instalasi pada aplikasi tersebut, ijinan GPS smartphone untuk dibaca aplikasi, ijinan kamera smartphone untuk dibaca aplikasi.
5. Pada smartphone Calon Murid Baru atau wali murid baru wajib menyalakan **auto update** untuk aplikasi pada setingan google play store masing-masing.
6. Membuka aplikasi mobile tersebut dan login menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) calon murid.

7. Tunggu aplikasi untuk menghasilkan nilai akurasi kalibrasi GPS sampai dengan tingkat akurasi maksimum yang bisa didapatkan.
8. Lakukan 3 titik foto lokasi rumah Calon Murid Baru di depan rumah, tengah/dalam rumah, dan belakang rumah.
9. Semua data yang di kirimkan merupakan tanggung jawab calon Murid.

a.2. Pendaftaran

1. Calon Murid mengakses website Sistem Penerimaan Murid Baru Kota Kediri.
2. Login menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) calon Murid.
3. Calon Murid Baru dan orang tua/wali Murid membuat surat pernyataan sesuai format yang diunduh pada website.
4. Mengunggah Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) maksimal 2 (dua) MB dan berformat (pdf/jpeg/jpg/png).
5. Calon murid hanya dapat memilih 1 (satu) pilihan dengan mempertimbangkan jarak tempat tinggal dengan satuan pendidikan yang dituju.
6. Calon Murid menyelesaikan proses pendaftaran pada aplikasi dan mencetak bukti pendaftaran.
7. Panitia Sistem Penerimaan Murid Baru melakukan verifikasi dan validasi pendaftaran Calon Murid Baru.
8. Hasil seleksi dapat dilihat sesuai jadwal pengumuman pada website dengan menggunakan NIK Calon Murid Baru.

a.3. Seleksi

1. Perhitungan skor jarak menggunakan garis lurus ke titik 0 satuan pendidikan dengan tempat tinggal calon Murid melalui aplikasi yang sudah diunduh.
2. Titik 0 sekolah (titik kordinat sekolah) ditentukan oleh masing-masing Satuan Pendidikan.
3. Pagu Domisili khusus adalah 30 % dari kuota pagu domisili.
4. Peserta jalur domisili khusus yang tidak lolos dalam seleksinya dapat mengikuti seleksi periode jalur Domisili Umum.
5. Apabila terdapat jarak yang sama di dalam 1 (satu) pilihan sekolah, yang menjadi prioritas adalah waktu pendaftaran.

a. 4. Jadwal Pelaksanaan Jalur Domisili Khusus

No	KEGIATAN	TANGGAL	TEMPAT	KET
1.	Sosialisasi	30 Maret – 03 Juli 2026	Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan	Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan, Masyarakat, Website Dinas, Website Satuan Pendidikan
2.	Pendataan Titik Koordinat	01 – 30 Juni 2026	Dinas Pendidikan	

No	KEGIATAN	TANGGAL	TEMPAT	KET
3.	Pendaftaran	01 – 02 Juli 2026	Online	
4.	Pengumuman	06 Juli 2026	Online	
5.	Daftar Ulang	06 - 07 Juli 2026	Satuan Pendidikan Sesuai Pengumuman	

b. Jalur Domisili Umum

Domisili umum diperuntukkan bagi Calon Murid Baru dengan mempertimbangkan rekapitulasi nilai rapor untuk Jenjang SMP dan skor domisili untuk Jenjang TK dan SD.

Persentase kuota Jalur Domisili Umum:

- Untuk Jenjang TK dan SD adalah paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari total daya tampung domisili, setelah dikurangi kuota jalur Domisili Khusus.
- Untuk Jenjang SMP adalah paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari total daya tampung domisili, setelah dikurangi kuota jalur Domisili Khusus.

b.1. Pendaftaran

1. Calon Murid mengakses website Sistem Penerimaan Murid Baru Kota Kediri.
2. Login menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) calon Murid.
3. Calon Murid Baru dan orang tua/wali murid membuat surat pernyataan sesuai format yang diunduh pada website.
4. Mengunggah Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) maksimal 2 MB dan berformat (pdf/jpeg/jpg/png).
5. Calon murid memilih Satuan Pendidikan yang dituju dan terdekat dengan domisili:
 - Jenjang TK 1 (satu) pilihan
 - Jenjang SD maksimal 5 (lima) pilihan
 - Jenjang SMP maksimal 9 (Sembilan)
 - Pilihan dengan mempertimbangkan jarak tempat tinggal dengan satuan pendidikan yang dituju
6. Calon Murid menyelesaikan proses pendaftaran pada aplikasi dan mencetak bukti pendaftaran.
7. Panitia Sistem Penerimaan Murid Baru melakukan verifikasi dan validasi pendaftaran Calon Murid Baru.
8. Hasil seleksi dapat dilihat sesuai jadwal pengumuman pada website dengan menggunakan NIK Calon Murid Baru.

b.2. Seleksi

Seleksi Calon Murid berdasarkan:

1. Seleksi Calon Murid Baru kelas VII SMP Negeri menggunakan Rekapitulasi Nilai Rapor.
2. Apabila terdapat nilai sama pada batas terendah dari jumlah pagu yang ditetapkan pilihan pada sekolah, urutan peringkat Calon Murid Baru ditentukan berdasarkan urutan pilihan sekolah. Apabila masih terdapat nilai sama,

maka didahulukan Calon Murid Baru yang mendaftar terlebih dahulu sesuai dengan prioritas yang dipilih.

3. Seleksi Calon Murid Baru untuk Jenjang TK dan SD berdasarkan pada usia dan domisili. Apabila terjadi skor yang sama pada pilihan yang sama, dipertimbangkan Pilihan Sekolah dan waktu pendaftaran.
4. Komponen, bobot, dan skor maksimum.

b.3. Untuk komponen bobot dan skor maksimum Jenjang TK

No	Komponen	Bobot	Skor	Bukti Fisik		
1	Usia	70%	700	Akta kelahiran		
2	Domisili :	30%				
	KK dan Satuan Pendidikan dalam satu Kecamatan				300	KK
	KK dan Satuan Pendidikan dalam satu Kota				200	KK
	KK luar Kota Kediri				0	KK

b.4. Untuk komponen bobot dan skor maksimum Jenjang SD

No	Komponen	Bobot	Skor	Bukti Fisik		
1	Usia	60%	600	Akta kelahiran		
2	Domisili :	40%				
	KK dan Satuan Pendidikan dalam satu Kelurahan				400	KK
	KK dan Satuan Pendidikan dalam satu Kecamatan				300	KK
	KK dan Satuan Pendidikan dalam satu Kota				200	KK
	KK luar Kota Kediri				0	KK

b.5. Jadwal Pelaksanaan Jalur Domisili Umum

No	Kegiatan	Tanggal	Tempat	Ket
1.	Sosialisasi	30 Maret – 03 Juli 2026	Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan	Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan, Masyarakat, Website Dinas, Website Satuan Pendidikan
2.	Pendaftaran	09 – 10 Juli 2026	Online	
3.	Pengumuman	13 Juli 2026	Online	
4.	Daftar Ulang	13 – 14 Juli 2026	Satuan Pendidikan	

No	Kegiatan	Tanggal	Tempat	Ket
			Sesuai Pengumuman	

E. PENETAPAN DAN DAFTAR ULANG

1. Penetapan penerimaan Calon Murid Baru menjadi Murid Baru berdasarkan hasil seleksi secara Online ditetapkan dan ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan.
2. Hasil seleksi diumumkan melalui Sistem Penerimaan Murid Baru secara Online.
3. Calon Murid Baru yang telah diterima wajib melakukan Daftar Ulang.
4. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak melakukan Daftar Ulang maka yang bersangkutan secara otomatis dinyatakan gugur.
5. Daftar Ulang tidak dipungut biaya.
6. Bagi Satuan Pendidikan yang belum terpenuhi pagunya maka pengisian pagu ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan.

F. DAYA TAMPUNG

1. Jenjang TK Negeri
 Daya tampung satuan pendidikan maksimal 8 rombongan belajar, dan setiap rombongan belajar maksimal 15 murid.
2. Jenjang SD Negeri
 Daya tampung satuan pendidikan maksimal 4 rombongan belajar, dan setiap rombongan belajar maksimal 28 murid.
3. Jenjang SMP Negeri
 Daya tampung satuan pendidikan maksimal 11 rombongan belajar, dan setiap rombongan belajar maksimal 32 murid.

G. PROSENTASE DAYA TAMPUNG

No	Jenjang	Afirmasi dan inklusi	Mutasi	Prestasi	Domisili
1	TK	15%	5%	-	80%
2	SD	15%	5%	-	80%
3	SMP	20 %	5%	35%	40%

Keterangan : Jika prosentase salah satu jalur belum terpenuhi dialihkan ke jalur lain

H. ROMBONGAN BELAJAR SMPB TAHUN 2026

No	NPSN	SATUAN PENDIDIKAN	KECAMATAN	ROMBEL SPMB 2026	Daya Tampung	Total Daya Tampung
1	69770675	TK NEGERI PEMBINA KOTA	KOTA	5	15	75
2	69770714	TK NEGERI PEMBINA PESANTREN	PESANTREN	5	15	75
3	69770676	TK NEGERI PEMBINA MOJOROTO	MOJOROTO	5	15	75

No	NPSN	SATUAN PENDIDIKAN	KECAMATAN	ROMBEL SPMB 2026	Daya Tampung	Total Daya Tampung
4	20534439	SD NEGERI BALOWERTI 1	KOTA	1	28	28
5	20534438	SD NEGERI BALOWERTI 2	KOTA	1	28	28
6	20534437	SD NEGERI BALOWERTI 3	KOTA	1	28	28
7	20534436	SD NEGERI BANARAN 1	PESANTREN	1	28	28
8	20534435	SD NEGERI BANARAN 2	PESANTREN	1	28	28
9	20534434	SD NEGERI BANDAR KIDUL 1	MOJOROTO	1	28	28
10	20534433	SD NEGERI BANDAR KIDUL 2	MOJOROTO	1	28	28
11	20534432	SD NEGERI BANDAR KIDUL 3	MOJOROTO	1	28	28
12	20534431	SD NEGERI BANDAR LOR 1	MOJOROTO	1	28	28
13	20534430	SD NEGERI BANDAR LOR 2	MOJOROTO	1	28	28
14	20534429	SD NEGERI BANDAR LOR 3	MOJOROTO	1	28	28
15	20534427	SD NEGERI BANGSAL 1	PESANTREN	2	28	56
16	20534411	SD NEGERI BANGSAL 3	PESANTREN	1	28	28
17	20534612	SD NEGERI BANGSAL 4	PESANTREN	1	28	28
18	20534625	SD NEGERI BANJARAN 1	KOTA	1	28	28
19	20534624	SD NEGERI BANJARAN 2	KOTA	1	28	28
20	20540320	SD NEGERI BANJARAN 3	KOTA	1	28	28
21	20534623	SD NEGERI BANJARAN 4	KOTA	2	28	56
22	20534622	SD NEGERI BANJARAN 5	KOTA	1	28	28
23	20534621	SD NEGERI BANJARAN 6	KOTA	1	28	28
24	20534620	SD NEGERI BANJARMLATI 1	MOJOROTO	1	28	28
25	20534619	SD NEGERI BANJARMLATI 2	MOJOROTO	1	28	28
26	20534618	SD NEGERI BAWANG 1	PESANTREN	1	28	28
27	20534617	SD NEGERI BAWANG 2	PESANTREN	1	28	28
28	20534616	SD NEGERI BAWANG 3	PESANTREN	1	28	28
29	20534615	SD NEGERI BETET 1	PESANTREN	1	28	28
30	20534614	SD NEGERI BETET 3	PESANTREN	2	28	56
31	20534613	SD NEGERI BLABAK 1	PESANTREN	1	28	28
32	20534626	SD NEGERI BLABAK 2	PESANTREN	1	28	28
33	20534627	SD NEGERI BLABAK 3	PESANTREN	1	28	28
34	20534636	SD NEGERI BLABAK 4	PESANTREN	1	28	28
35	20534637	SD NEGERI BUJEL 1	MOJOROTO	1	28	28
36	20534638	SD NEGERI BUJEL 2	MOJOROTO	1	28	28
37	20534639	SD NEGERI BUJEL 3	MOJOROTO	1	28	28
38	20534640	SD NEGERI BURENGAN 1	PESANTREN	1	28	28
39	20534641	SD NEGERI BURENGAN 2	PESANTREN	2	28	56
40	20540321	SD NEGERI BURENGAN 3	PESANTREN	1	28	28
41	20534635	SD NEGERI BURENGAN 4	PESANTREN	1	28	28
42	20534634	SD NEGERI BURENGAN 5	PESANTREN	1	28	28
43	20534633	SD NEGERI CAMPUREJO 1	MOJOROTO	1	28	28
44	20534632	SD NEGERI CAMPUREJO 2	MOJOROTO	2	28	56
45	20534631	SD NEGERI DANDANGAN 1	KOTA	1	28	28
46	20534630	SD NEGERI DANDANGAN 2	KOTA	1	28	28
47	20534611	SD NEGERI DERMO 1	MOJOROTO	1	28	28
48	20534495	SD NEGERI DERMO 2	MOJOROTO	1	28	28
49	20534494	SD NEGERI GAYAM 1	MOJOROTO	1	28	28
50	20534493	SD NEGERI GAYAM 2	MOJOROTO	1	28	28

No	NPSN	SATUAN PENDIDIKAN	KECAMATAN	ROMBEL SPMB 2026	Daya Tampung	Total Daya Tampung
51	20534492	SD NEGERI GAYAM 3	MOJOROTO	1	28	28
52	20534491	SD NEGERI JAGALAN 1	KOTA	1	28	28
53	20534490	SD NEGERI JAGALAN 3	KOTA	1	28	28
54	20534489	SD NEGERI JAGALAN 5	KOTA	1	28	28
55	20534488	SD NEGERI JAMSAREN 1	PESANTREN	1	28	28
56	20534487	SD NEGERI KALIOMBO	KOTA	1	28	28
57	20534486	SD NEGERI KAMPUNGDALEM 3	KOTA	1	28	28
58	20534485	SD NEGERI KAMPUNGDALEM 4	KOTA	1	28	28
59	20534483	SD NEGERI KAMPUNGDALEM 6	KOTA	1	28	28
60	20534497	SD NEGERI KETAMI 1	PESANTREN	1	28	28
61	20534610	SD NEGERI KETAMI 2	PESANTREN	1	28	28
62	20534609	SD NEGERI LIRBOYO 1	MOJOROTO	1	28	28
63	20534608	SD NEGERI LIRBOYO 2	MOJOROTO	1	28	28
64	20534607	SD NEGERI LIRBOYO 4	MOJOROTO	1	28	28
65	20534606	SD NEGERI MANISRENGGO	KOTA	1	28	28
66	20534601	SD NEGERI MOJOROTO 1	MOJOROTO	1	28	28
67	20534605	SD NEGERI MOJOROTO 2	MOJOROTO	1	28	28
68	20534604	SD NEGERI MOJOROTO 3	MOJOROTO	1	28	28
69	20534603	SD NEGERI MOJOROTO 4	MOJOROTO	1	28	28
70	20534602	SD NEGERI MOJOROTO 6	MOJOROTO	1	28	28
71	20534600	SD NEGERI MRICAN 1	MOJOROTO	1	28	28
72	20534499	SD NEGERI MRICAN 2	MOJOROTO	1	28	28
73	20534498	SD NEGERI MRICAN 3	MOJOROTO	1	28	28
74	20534482	SD NEGERI MRICAN 4	MOJOROTO	1	28	28
75	20534410	SD NEGERI NGADIREJO 1	KOTA	1	28	28
76	20534349	SD NEGERI NGADIREJO 2	KOTA	1	28	28
77	20534331	SD NEGERI NGADIREJO 3	KOTA	1	28	28
78	20534330	SD NEGERI NGADIREJO 5	KOTA	1	28	28
79	20534328	SD NEGERI NGAMPEL 1	MOJOROTO	1	28	28
80	20534329	SD NEGERI NGAMPEL 2	MOJOROTO	1	28	28
81	20534327	SD NEGERI NGAMPEL 3	MOJOROTO	1	28	28
82	20540322	SD NEGERI NGLETIH 1	PESANTREN	2	28	56
83	20534326	SD NEGERI NGRONGGO 1	KOTA	1	28	28
84	20534325	SD NEGERI NGRONGGO 2	KOTA	1	28	28
85	20534324	SD NEGERI NGRONGGO 3	KOTA	1	28	28
86	20534323	SD NEGERI NGRONGGO 4	KOTA	1	28	28
87	20534322	SD NEGERI NGRONGGO 5	KOTA	1	28	28
88	20534321	SD NEGERI NGRONGGO 6	KOTA	1	28	28
89	20534320	SD NEGERI NGRONGGO 8	KOTA	1	28	28
90	20534332	SD NEGERI PAKUNDEN 1	PESANTREN	1	28	28
91	20534334	SD NEGERI PAKUNDEN 3	PESANTREN	1	28	28
92	20534348	SD NEGERI PESANTREN 1	PESANTREN	1	28	28
93	20534347	SD NEGERI PESANTREN 2	PESANTREN	1	28	28
94	20534346	SD NEGERI POJOK 1	MOJOROTO	1	28	28
95	20534344	SD NEGERI POJOK 2	MOJOROTO	1	28	28
96	20534343	SD NEGERI REJOMULYO	KOTA	1	28	28
97	20534342	SD NEGERI SEMAMPIR 1	KOTA	1	28	28

No	NPSN	SATUAN PENDIDIKAN	KECAMATAN	ROMBEL SPMB 2026	Daya Tampung	Total Daya Tampung
98	20534340	SD NEGERI SEMAMPIR 4	KOTA	1	28	28
99	20534339	SD NEGERI SETONOPANDE 1	KOTA	1	28	28
100	20534337	SD NEGERI SINGONEGARAN 1	PESANTREN	1	28	28
101	20534336	SD NEGERI SINGONEGARAN 2	PESANTREN	1	28	28
102	20534335	SD NEGERI SINGONEGARAN 3	PESANTREN	1	28	28
103	20534318	SD NEGERI SUKORAME 1	MOJOROTO	1	28	28
104	20534301	SD NEGERI SUKORAME 2	MOJOROTO	2	28	56
105	20534298	SD NEGERI SUKORAME 3	MOJOROTO	1	28	28
106	20534300	SD NEGERI SUKORAME 4	MOJOROTO	1	28	28
107	20534299	SD NEGERI SUKORAME 5	MOJOROTO	1	28	28
108	20534297	SD NEGERI TAMANAN	MOJOROTO	2	28	56
109	20534296	SD NEGERI TEMPUREJO 1	PESANTREN	1	28	28
110	20534295	SD NEGERI TEMPUREJO 2	PESANTREN	1	28	28
111	20534288	SD NEGERI TINALAN 2	PESANTREN	1	28	28
112	20534290	SD NEGERI TOSAREN 1	PESANTREN	1	28	28
113	20534291	SD NEGERI TOSAREN 2	PESANTREN	1	28	28
114	20534289	SD NEGERI TOSAREN 4	PESANTREN	1	28	28
115	20534373	SMP NEGERI 1 KEDIRI	KOTA	11	32	352
116	20534372	SMP NEGERI 2 KEDIRI	KOTA	11	32	352
117	20534371	SMP NEGERI 3 KEDIRI	KOTA	11	32	352
118	20534370	SMP NEGERI 4 KEDIRI	MOJOROTO	11	32	352
119	20534369	SMP NEGERI 5 KEDIRI	PESANTREN	11	32	352
120	20534368	SMP NEGERI 6 KEDIRI	MOJOROTO	11	32	352
121	20534367	SMP NEGERI 7 KEDIRI	KOTA	11	32	352
122	20534366	SMP NEGERI 8 KEDIRI	MOJOROTO	11	32	352
123	70030698	SMP NEGERI 9 KEDIRI	PESANTREN	11	32	352

I. DAFTAR SATUAN PENDIDIKAN SPMB TAHUN 2026

1. Jenjang TK

No	Nama Satuan Pendidikan	Wilayah
1	TK Negeri Pembina Kec. Mojoroto	Kecamatan Mojoroto
2	TK Negeri Pembina Kec. Kota	Kecamatan Kota
3	TK Negeri Pembina Kec. Pesantren	Kecamatan Pesantren

2. Jenjang SD

No	Nama Satuan Pendidikan	Alamat	Wilayah atau Domisili
1	SDN CAMPUREJO 1	JL. SEMERU VI/1	CAMPUREJO
2	SDN CAMPUREJO 2	JL. DR. SAHARDJO 31	CAMPUREJO, LEBAK TUMPANG POJOK
3	SDN LIRBOYO 1	JL. SEMERU 159	LIRBOYO
4	SDN LIRBOYO 2	JL. SEMERU 159	LIRBOYO
5	SDN LIRBOYO 4	JL. SITI INGGIL 39	LIRBOYO

No	Nama Satuan Pendidikan	Alamat	Wilayah atau Domisili
6	SDN BANJARMLATI 1	JL. RAUNG GG. MASJID NO.01	BANJARMLATI
7	SDN BANJARMLATI 2	Jl. KH. HASYIM ASYARI	BANJARMLATI
8	SDN BANDAR KIDUL 1	JL. KH. WAKHID HASYIM 190	BANDAR KIDUL
9	SDN BANDAR KIDUL 2	JL. PENANGGUNGAN IVC/18	BANDAR KIDUL
10	SDN BANDAR KIDUL 3	JL. PENANGGUNGAN GG. IV NO. 10	BANDAR KIDUL
11	SDN SUKORAME 1	JL. DR. SAHARDJO 11	SUKORAME, POJOK
12	SDN SUKORAME 2	JL. HIMALAYA	SUKORAME
13	SDN SUKORAME 3	JL. DR. SAHARJO 11	SUKORAME, POJOK
14	SDN SUKORAME 4	JL. VETERAN III/ No.25 KEDIRI	SUKORAME
15	SDN SUKORAME 5	JL. VETERAN III/25	SUKORAME
16	SDN POJOK 1	JL. MASTRIP NO. 59	POJOK, SUKORAME
17	SDN POJOK 2	JL. MASTRIP NO. 59	POJOK, SUKORAME
18	SDN BUJEL 1	JL. BOTOLENGKET, KEL. BUJEL	BUJEL
19	SDN BUJEL 2	JL. BOTOLENGKET, KEL. BUJEL	BUJEL
20	SDN BUJEL 3	Ds. BUJEL Gg. IV/15	BUJEL
21	SDN BANDAR LOR 1	JL. KH. WAKHID HASYIM VB/59	BANDAR LOR
22	SDN BANDAR LOR 2	JL. KH. WAKHID HASYIM VB/59	BANDAR LOR
23	SDN BANDAR LOR 3	JL. KH. WAKHID HASYIM VB/59	BANDAR LOR
24	SDN MOJOROTO 1	JL. JAKSA AGUNG SUPRAPTO 12 MOJOROTO	MOJOROTO
25	SDN MOJOROTO 2	JL. MOJOROTO GG. II NO. 26	MOJOROTO
26	SDN MOJOROTO 3	JL. JAKSA AGUNG SUPRAPTO NO. 12	MOJOROTO
27	SDN MOJOROTO 4	JL. KHA. DAHLAN GG.7 BARAT NO.5	MOJOROTO
28	SDN MOJOROTO 6	JL. JAKSA AGUNG SUPRAPTO MOJOROTO	MOJOROTO
29	SDN NGAMPEL 1	JL. BUNGA NO. 102 KEL. NGAMPEL	NGAMPEL
30	SDN NGAMPEL 2	JL. GATOT SUBROTO 57	NGAMPEL, MRICAN
31	SDN NGAMPEL 3	JL. BUNGA NO. 102	NGAMPEL
32	SDN GAYAM 1	JL. BEGENDANG 04. KEL.GAYAM	GAYAM
33	SDN GAYAM 2	JL. BEGENDANG 02. GAYAM	GAYAM
34	SDN GAYAM 3	JL. BEGENDANG 01	GAYAM
35	SDN MRICAN 1	JL. SERSAN BAHRUN 117	MRICAN
36	SDN MRICAN 2	JL. SERSAN BAHRUN 117	MRICAN
37	SDN MRICAN 3	JL. SERSAN BAHRUN 199	MRICAN
38	SDN MRICAN 4	JL. SERSAN BAHRUN 199	MRICAN

No	Nama Satuan Pendidikan	Alamat	Wilayah atau Domisili
39	SDN DERMO 1	JL. MERBABU GG. V/5	DERMO
40	SDN DERMO 2	JL. GUNUNG AGUNG NO. 249	DERMO
41	SDN TAMANAN	JL. TAMAN SARI NO.77	TAMANAN
42	SDN MANISRENGGO	JL. KEBANGKITAN NO. 7, KEL. MANISRENGGO	MANISRENGGO
43	SDN KALIOMBO	JL. RAMBUTAN NO. 06 KALIOMBO	KALIOMBO
44	SDN NGRONGGO 1	JL. KAPTEN TENDEAN 82	NGRONGGO, LINK GROGOL (PERUM. PERMATA HIJAU)
45	SDN NGRONGGO 2	JL. KAPTEN TENDEAN 84	NGRONGGO, LINK GROGOL (PERUM. PERMATA HIJAU)
46	SDN NGRONGGO 3	JL. PERINTIS KEMERDEKAAN GG. BALAI DESA NO. 81	NGRONGGO, LINK GROGOL (PERUM. PERMATA HIJAU)
47	SDN NGRONGGO 4	JL. SERSAN SUHARMADJI NO. 4	NGRONGGO, MANISRENGGO
48	SDN NGRONGGO 5	JL. SUPERSEMAR 74	NGRONGGO
49	SDN NGRONGGO 6	JL. PERINTIS KEMERDEKAAN 17	NGRONGGO
50	SDN NGRONGGO 8	JL. MELATI RAYA 1, PERUMNAS NGRONGGO	NGRONGGO, LINK CAKARSI
51	SDN KAMPUNGDALEM 3	JL. BRIGJEND KATAMSO 1 KAMPUNGDALEM	KAMPUNG DALEM, RINGIN ANOM
52	SDN KAMPUNGDALEM 4	JL. BRIGJEND KATAMSO 1 KAMPUNGDALEM	KAMPUNG DALEM, RINGIN ANOM
53	SDN KAMPUNGDALEM 6	JL. SAM RATULANGI 133	KAMPUNG DALEM, RINGIN ANOM
54	SDN JAGALAN 1	JL. PATIUNUS 55 JAGALAN	JAGALAN, KEMASAN, SETONO GEDONG, PAKELAN
55	SDN JAGALAN 3	JL. PATIUNUS 55 JAGALAN	JAGALAN, KEMASAN, SETONO GEDONG, PAKELAN
56	SDN JAGALAN 5	JL. PATIUNUS 55 JAGALAN	JAGALAN, KEMASAN, SETONO GEDONG, PAKELAN
57	SDN DANDANGAN 1	JL. DANDANGAN GG I NO. 145 DANDANGAN	DANDANGAN
58	SDN DANDANGAN 2	JL. SINGOSARI 10 B	DANDANGAN
59	SDN BANJARAN 1	JL. PAHLAWAN KUSUMA BANGSA 134 BANJARAN	BANJARAN
60	SDN BANJARAN 2	JL. PAHLAWAN KUSUMA BANGSA 134 BANJARAN	BANJARAN
61	SDN BANJARAN 3	JL. LETJEND SUPRAPTO NO. 51	BANJARAN
62	SDN BANJARAN 4	JL. PAHLAWAN KUSUMA BANGSA 138 BANJARAN	BANJARAN

No	Nama Satuan Pendidikan	Alamat	Wilayah atau Domisili
63	SDN BANJARAN 5	JL. PAHLAWAN KUSUMA BANGSA 138 BANJARAN	BANJARAN
64	SDN BANJARAN 6	JL. LETJEND. SUPRAPTO 49	BANJARAN
65	SDN NGADIREJO 1	JL. TEUKU UMAR NO.63	NGADIREJO
66	SDN NGADIREJO 2	JL. SETONO 149 Kel Ngadirejo Kcc. Kota Kota Kediri	NGADIREJO
67	SDN NGADIREJO 3	JL. PAHLAWAN KUSUMA BANGSA 9	NGADIREJO
68	SDN NGADIREJO 5	JL. SETONO 45	NGADIREJO
69	SDN BALOWERTI 1	JL. BALOWERTI GG. I NO. 2	BALOWERTI, PAKELAN, POCANAN
70	SDN BALOWERTI 2	JL. BALOWERTI V/15	BALOWERTI, PAKELAN, POCANAN
71	SDN BALOWERTI 3	JL. BALOWERTI V/9	BALOWERTI, PAKELAN, POCANAN
72	SDN SEMAMPIR 1	JL. MAYOR BISMO 33	SEMAMPIR
73	SDN SEMAMPIR 4	JL. MAYOR BISMO 38 B	SEMAMPIR
74	SDN REJOMULYO	JL. SUMBER JIPUT 32	REJOMULYO
75	SDN SETONOPANDE 1	JL. SAM RATULANGI GG II NO 1	SETONO PANDE, PAKELAN, KEMASAN, RINGINANOM
76	SDN BURENGAN 1	JL. LETJEND. SUPRAPTO 3	BURENGAN
77	SDN BURENGAN 2	JL. LETJEND. SUPRAPTO 44	BURENGAN
78	SDN BURENGAN 3	JL. LETJEND. SUPRAPTO 3	BURENGAN
79	SDN BURENGAN 4	JL. LETJEND. SUPRAPTO 3	BURENGAN
80	SDN BURENGAN 5	JL. LETJEND. SUTOYO IV/16C	BURENGAN
81	SDN TINALAN 2	JL. LETJEND. SUTOYO II/21	TINALAN
82	SDN BANARAN 1	JL. BANARAN 46 B	BANARAN
83	SDN BANARAN 2	JL. BANARAN 46 B	BANARAN
84	SDN SINGONEGARAN 1	JL. CENDANA IV/2	SINGONEGARAN, JAMSAREN
85	SDN SINGONEGARAN 2	JL. CENDANA 48	SINGONEGARAN, JAMSAREN
86	SDN SINGONEGARAN 3	JL. CENDANA 48	SINGONEGARAN, JAMSAREN
87	SDN TOSAREN 1	JL. LETJEND. S. PARMAN 166	TOSAREN
88	SDN TOSAREN 2	JL. TOSAREN III/85	TOSAREN
89	SDN TOSAREN 4	JL. TIRTOUDAN RAYA 166	TOSAREN
90	SD NEGERI BANGSAL 1	JL. BRIGJEND POL. IMAM BACHRI GG. INDUSTRI NO. 94	BANGSAL
91	SDN BANGSAL 3	JL. BRIGJEN. POL. IMAM BACHRI HADI PRANOTO 101	BANGSAL

No	Nama Satuan Pendidikan	Alamat	Wilayah atau Domisili
92	SDN BANGSAL 4	JL. BRIGJEND. POL. IMAM BACHRI HADI PRANOTO NO10	BANGSAL
93	SDN PESANTREN 1	JL. BRIGJEND POL. IMAM BACHRI HADI PRANOTO NO.220	PESANTREN
94	SDN PESANTREN 2	JL. AKASIA NO 2 PESANTREN	PESANTREN
95	SDN KETAMI 1	JL KENARI 8 KETAMI	KETAMI
96	SDN KETAMI 2	JL. KELAPA GG. II NO. 3, DANDER KETAMI	KETAMI
97	SDN TEMPUREJO 1	JL. RAYA TEMPUREJO NO. 12, KEL. TEMPUREJO	TEMPUREJO
98	SDN TEMPUREJO 2	JL. WARINGIN 132, KEL. TEMPUREJO	TEMPUREJO
99	SDN PAKUNDEN 1	JL. CENDANA GG II NO 74	PAKUNDEN
100	SDN PAKUNDEN 3	JL. KENARI 147, BENCE	PAKUNDEN
101	SDN JAMSAREN 1	RT.29 RW.6 LINGK. KLECO, KEL. JAMSAREN	JAMSAREN, LINGK. DADAPAN, TINALAN
102	SDN BAWANG 1	JL. RAYA BAWANG NO. 5	BAWANG
103	SDN BAWANG 2	JL. RAYA BAWANG NO. 79	BAWANG
104	SDN BAWANG 3	JL. RAYA BAWANG NO. 5	BAWANG
105	SDN BLABAK 1	JL. KAPT. TENDEAN NO. 303	BLABAK, CAKARSI
106	SDN BLABAK 2	JL.PINANG 16 PAGUT BLABAK	BLABAK
107	SDN BLABAK 3	JL. KAPT. TENDEAN NO. 301	BLABAK, CAKARSI
108	SDN BLABAK 4	JL.PINANG 18 BLABAK KEC.PESANTREN KOTA KEDIRI	BLABAK
109	SDN BETET 1	JL. LAPANGAN	BETET
110	SDN BETET 3	JL. RAYA BETET	BETET, LINGK. DADAPAN
111	SDN NGLETIH 1	JL. RAYA NGLETIH	NGLETIH

3. Jenjang SMP

Domisili	Nama Satuan Pendidikan	Wilayah
1	SMPN 1 Kediri SMPN 2 Kediri SMPN 3 Kediri SMPN 4 Kediri SMPN 5 Kediri SMPN 6 Kediri SMPN 7 Kediri SMPN 8 Kediri SMPN 9 Kediri	Kecamatan Mojojoto Kecamatan Kota Kecamatan Pesantren

BAB III PENUTUP

A. MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Monitoring dan Evaluasi merupakan bagian internal pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Satuan Pendidikan dan Dinas Pendidikan, berfokus pada pemantauan pelaksanaan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan pemeriksaan dokumen untuk menjangkau kuantitatif seperti input, output, dan komponen lain yang relevan.

Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan, dan lembaga lain yang terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya setelah proses pelaksanaan selesai.

Kepala Satuan Pendidikan penyelenggara melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan tentang pelaksanaan SPMB, selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan melaporkan kepada Wali Kota Kediri.

B. PENUTUP

Juknis pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2026 disusun untuk memudahkan semua stake holder yang terlibat dalam menerapkan, mengakses, dan melaporkan kegiatan. Pemutakhiran sistem dan prosedur selalu dilakukan pemutakhiran, hal ini dilakukan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dari tahun ke tahun sesuai azas pelaksanaan yang objektif, transparan, akuntabel, tidak diskriminasi, dan kompetitif.

Seluruh tahapan pelaksanaan penerimaan Murid baru pada Satuan Pendidikan Negeri dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri, sehingga dilarang melakukan pungutan biaya dalam bentuk apapun kepada calon orang tua/wali Murid.

Besar harapan adanya masukan dalam upaya meningkatkan pelayanan pendidikan di Kota Kediri. Disampaikan terima kasih kepada pihak terkait yang telah membantu menyelesaikan juknis ini.

WALI KOTA KEDIRI,

VINANDA PRAMESWATI